



P

U T U S A N

Nomor: 08/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya ;

PEMBANDING, umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, dahulu “**TERGUGAT**” sekarang “**PEMBANDING (ALM)**”;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NURDIANA FITRIA,SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2006 di bawah Nomor : 145/08/2006/PA.Bjm, dahulu “**PENGGUGAT**” sekarang “**TERBANDING**” ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor : 420/Pdt.G/2006/PA Bjm tanggal 27 Januari

2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1428

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBADING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING (alm)**) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin mengirim salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.282.500,- (Dua ratus delapan puluh dua ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) kepada Penggugat ; -

Membaca akta permohonan banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Banjarmasin bahwa Pembanding pada tanggal 15

Pebruari 2007 telah mengajukan

permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama

Kelas 1A Banjarmasin Nomor :

420/Pdt.G/2006/PA.Bjm tanggal 27 Januari 2007 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1428 Hijriyah,

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

pihak lawannya pada tanggal 16 Pebruari 2007 Masehi ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Pembanding tanggal 10 dan 12 Maret 2007 dan kontra memori

banding dari pihak Terbanding tanggal 30 Maret 2007 ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang

diajukan Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut

ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding

tersebut haruslah dinyatakan formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian

dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana ternyata dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat

Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tidak menerapkan pasal 82 (2) Undang-undang Nomor 7/1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3/2006, yo pasal 154 Rbg yo pasal 130 HIR secara benar dan tepat. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan peraturan-peraturan tersebut, terbukti dalam usaha damai majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat in persona (prinsipal). Penggugat in prinsipal hadir sekali dalam sidang ke V sementara Tergugat pada sidang tersebut tidak hadir. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, belum pernah terjadi upaya damai seperti kehendak pasal 82 (2) Undang-undang Nomor 7/1989 tersebut diatas. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin tersebut tidak bisa dipertahankan dan sepatutnya dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah mengkwalifisir perkara ini kedalam pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup secara baik dalam kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, namun dalam pembuktian, majelis hakim tidak menerapkan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang secara imperatif saksi keluarga harus didengar keterangannya dalam persidangan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin sepatutnya dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri ; -

Menimbang, bahwa surat kuasa dari Penggugat-Terbanding kepada kuasa hukumnya, Nurdiana Fitria,SH dan Rekan walaupun kuasa hukum tersebut telah menunjuk substitusi tanggal 27 Nopember 2006, namun legalitas mereka para kuasa hukum telah habis waktunya sejak tanggal 1 Januari 2007, dengan demikian para kuasa hukum tersebut tidak berhak hadir lagi dalam persidangan setelah tanggal 31 Desember 2006 . Oleh karena itu, tanpa memanggil atau tanpa hadirnya pihak Penggugat- Terbanding in persona (prinsipal) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin telah melanggar azas audi et alteram partem, sehingga putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahap pembuktian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya yang disanggah oleh Tergugat, maka terlepas dari penilaian kekuatan alat bukti (bewys kracht) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin dalam memeriksa perkara ini tidak dapat menemukan fakta yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena cekcok terus menerus, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin tidak bisa dipertahankan, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan memutuskan dengan mengadili sendiri, dengan menolak gugatan Penggugat- Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Nomor : 420/Pdt,G/2006/PA.Bjm, tanggal 27 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1428 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karena itu harus dibatalkan. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat {1} Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -

ME

NGADILI

- Menyatakan permohonan banding

Pembanding dapat diterima ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor ; 420/Pdt.G/2006/PA.Bjm tanggal 27 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1428 Hijriah ; -

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat- Terbanding ;
- Menyatakan bahwa antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Membebankan biaya perkara banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 April 2007 Masehi bertepatan
dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1428 Hijriyah., oleh
Drs.H.TAJUDDIN NOOR,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj.
SITI BALKIS dan Drs.H.M.SUYUTHI IHSAN.SH masing- masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam
Tingkat Banding dengan Penetapan tanggal 27 Maret 2007
Nomor : 08/Pdt/2007/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh
Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Hj.NURUL LATHIFAH. S.Ag sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara; -

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H.TADJUDDIN

NOOR,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj.SITI BALKIS

Drs.H.M.SUYUTHI IHSAN, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj.NURUL LATHIFAH, S. Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Kas Negara

Rp.

1.500,-

2. Biaya Materai

Rp. 6.000,-

3. Biaya Sidang

Rp. 3.000,-

4. Biaya Administrasi

Rp.

75.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberkasan

Rp. 21.500,-

Jumlah

Rp. 107.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)